

**LAPORAN
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENELITIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN 2022**



**BALAI PENELITIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

DAFTAR ISI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	1
MOTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.....	4
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK BALITTRA	6
1. Sarana dan Prasarana.....	6
2. Program Kerja PPID Balittra	8
3. Jam Kerja Layanan.....	10
4. Sumberdaya Manusia.....	11
REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALITTRA	12
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALITTRA.....	17
PENUTUP.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Permentan No. 32 Tahun 2011	4
Tabel 2. Tugas dan Tanggung jawab PPID berdasarkan Permentan No. 25 tahun 2016	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik Balittra	7
Gambar 2. Fasilitas layanan PID secara online	8
Gambar 3. Alur Pelayanan online	10
Gambar 4. Struktur PPID Balittra	11
Gambar 5. Pengelompokan Pemohon Informasi Berdasarkan Kategori Permohonan .	13
Gambar 6. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia.....	14
Gambar 7. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan	14
Gambar 8. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin...	15
Gambar 9. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Tujuan	16
Gambar 10. Kategori Pemeringkatan Informasi Publik.....	17

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 mengamanahkan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Lebih jelas disampaikan pada Amandemen UUD 1945 pasal 28F bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, murah dan sederhana.

Berdasarkan Amanah tersebut, Pemerintah bersama DPR-RI pada tahun 2008 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan UU-KIP tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 tahun 2010. Selanjutnya Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang kemudian sejak 21 September 2022 bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Struktur PPID Kementerian Pertanian. Balittra turut aktif sebagai PPID Pelaksana UPT Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 di mana Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi dijabat oleh Subkoordinator Jasa Penelitian.

Dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk uji konsekuensi Informasi Publik dan Dokumentasi telah dikeluarkan peraturan pendukung lainnya, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/6/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian No.41/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik No. 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan acuan PPID Pelaksana UPT Balittra terutama dalam kaitannya untuk:

1. Memberikan standard layanan Balittra sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Balittra untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

MOTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Balittra berpedoman pada Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kementerian Pertanian, yaitu;

Motto :

Melayani dengan cepat, akurat dan bertanggung jawab

Maklumat :

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku”

VISI DAN MISI

Balittra juga mendukung Misi dan Visi Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, yaitu;

Visi :

Terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan informasi public Kementerian Pertanian yang terbuka, bertanggung jawab serta mudah diakses.

Misi :

1. Mendorong keterbukaan penyelenggaraan dan penyelenggaraan kebijakan Kementerian Pertanian.
2. Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab.
3. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) dalam melaksanakan kewajibannya terkait Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID. Permentan tersebut kemudian disempurnakan pada tahun 2016, melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Permentan No. 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10 serta tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan permentan No. 25 tahun 2016 perubahan atas Permentan No. 32 Tahun 2011, disampaikan pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Permentan No. 32 Tahun 2011

Uraian tugas dan tanggung jawab	PPID Utama	PPID Pelaksana	PPID Pembantu Pelaksana
1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian	√	√	√
2. Daftar informasi publik	√	√	√
3. Pengujian konsekuensi	√	*	*

4. Klasifikasi informasi publik	√	*	*
---------------------------------	---	---	---

Catatan: (√) = Mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan, (*) = Menyiapkan bahan

Tabel 2. Tugas dan Tanggung jawab PPID berdasarkan Permentan No. 25 tahun 2016

Uraian tugas dan tanggung jawab	PPID Utama	PPID Pelaksana/ Pembantu Pelaksana
Pengembangan Sitim Informasi/ aplikasi pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID)	√	*
Penyediaan server penyiapan e-dokumen	√	*
Penyediaan hardware di UK/UPT	*	√
Penyediaan SDM dan operasi onalisasi (biaya, koneksi, dll) PID berbasis TIK di UK/UPT	*	√
Monev pelaksanaan PID	√	√
Penyediaan konten elektronik	√	√

Catatan: (√) = Mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan, (*) = Menyiapkan bahan

Secara terinci tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT adalah:

1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi public secara tepat, tepat dan sederhana di lingkup Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balitbangtan;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balitbangtan;
3. Menyiapkan bahan/ saran tambahan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi public;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat Balitbangtan.


IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK BALITTRA

Balittra sebagai salah satu UPT Balitbangtan berupaya maksimal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPID Pelaksana UPT. Untuk mendukung tugas dan tanggung jawab itu, Balittra telah mendukung PPID dengan berbagai sarana dan sarana agar pelaksanaan PID dapat berjalan maksimal. Sarana dan prasarana pendukung berupa SDM, perangkat kerja dan komunikasi, ruangan, peraturan, dan pendukung lainnya disampaikan sebagai berikut;

1. Sarana dan Prasarana

1.1. Ruang Layanan Informasi Publik Balittra

Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID Balittra telah menyediakan Ruang Layanan Informasi Publik bagi pemohon yang datang secara langsung. Ruang penerimaan PID berada di loby depan ruang masuk kantor Balittra, Ruang layanan PID dilengkapi sarana komputer PC, printer, jaringan internet, alat tulis, *form* identitas pemohon informasi publik, AC dan kursi dan meja tamu, serta dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk cetak (Gambar 1).






Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik Balittra

1.2. Layanan On-line

Guna memaksimalkan layanan, Balittra juga menyediakan fasilitas layanan PID secara online. Pemohon dapat mengajukan permohonan PID tanpa harus datang secara langsung ke Balittra. Melalui layanan online ini, memungkinkan Balittra untuk melayani pemohon secara luas. Pemohon dapat mengakses Informasi Publik Balittra melalui PID On line melalui link PID Kementan, Website dengan alamat www.balittra.litbang.pertanian.go.id pada menu Informasi Publik. Selain itu Informasi bisa diperoleh via email dengan alamat balittra@pertanian.go.id.



Gambar 2. Fasilitas layanan PID secara online

2. Program Kerja PPID Balittra

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balittra adalah pengumpulan dan pengelolaan dokumen; serta pelayanan informasi dan dokumentasi. Pelayanan informasi kepada publik dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media *on-line* maupun *on-visit*.

2.1. Pengumpulan dan pengelolaan dokumen

Pada dasarnya pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik di tahun 2021 telah diupload di Database PPID Balittra dan website Balittra melalui alamat <http://www.balittra.litbang.pertanian.go.id> pada menu Informasi Publik, beberapa informasi yang dibuka untuk publik adalah:

- DIPA Balittra 5 tahun terakhir
- LAKIP 5 tahun terakhir
- SK PPID
- Laporan PPID
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Laporan Keuangan 3 tahun terakhir
- Laporan Tahunan 5 tahun terakhir
- RPTP / RDKP
- Rencana Kinerja Tahunan
- Realisasi Anggaran
- Renstra

Selain informasi yang dapat diakses oleh publik, PPID balittra juga melakukan pengumpulan dan pengelolaan dokumen yang bersifat tertutup dan dikecualikan. Beberapa informasi dan dokumen bersifat rahasia dan tidak dibuka untuk publik, yaitu:

- a. Dokumen terkait data penelitian yang belum selesai,
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.
- c. Data keuangan yang belum diaudit


2.2. Pelayanan Informasi dan dokumentasi

Pelayanan on-visit:

- Pemohon datang ke Balittra dan akan diterima oleh petugas penerima tamu di loby,
- Pemohon mengisi buku tamu dengan menuliskan identitas diri dan keperluan,
- Selanjutnya petugas penerima tamu akan mengarahkan pemohon ke petugas PPID,
- Petugas PPID akan memberikan form permohonan PID kepada pemohon,
- Pemohon mengisi form permohonan Informasi Publik dengan mengisi identitas diri dan informasi yang diperlukan.
- Petugas PID akan melakukan evaluasi terhadap permohonan informasi, selanjutnya mengarahkan Pemohon informasi ke sumber data. Apabila data yang diperlukan memerlukan waktu untuk penyediaannya, petugas PPID akan menyampaikan kepada Pemohon dan meminta waktu penyelesaian.
- Petugas PID akan menyampaikan informasi yang diminta melalui email pemohon.

Alur Pelayanan online:

Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengakses ke alamat balittra-litbang-ppid.pertanian.go.id dengan mengisi pengajuan melalui aplikasi yang disediakan dengan mengisi identitas diri dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya pengelola PID akan merespon dengan menyampaikan jawaban atas permintaan informasi yang diajukan



Gambar 3. Alur Pelayanan online

3. Jam Kerja Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balittra penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Hari Senin - Kamis:

Pukul : 08.00 – 16.00 WITA

Istirahat : 12.30 – 13.30 WITA


Hari Jumat

Pukul : 08.00 – 16.30 WITA

Istirahat : 12.00 – 13.30 WITA

4. Sumberdaya Manusia

Petugas pengelola PID tahun 2022 dibentuk melalui SK Kepala Balittra Nomor 591.1/Kpts/OT.080/H.8.1/01/2022 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri dari Subkoordinator Jasa Penelitian sebagai Koordinator pelaksana, yang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Kasubbag Tata usaha, Subkoordinator Yantek, dan 3 orang anggota lainnya.



Gambar 4. Struktur PPID Balittra

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALITTRA

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik Balittra berasal dari berbagai kalangan, yaitu instansi pemerintah, pelajar, mahasiswa, peneliti, penyuluh, pengajar, petani, dan wiraswasta. Pemohon informasi dan dokumentasi dapat perorangan atau rombongan. Pada tahun 2022 terhitung 231 orang pemohon informasi mengunjungi Balittra secara langsung.

2. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan menjadi perhatian penting sebagai bagian dari upaya Balittra memberikan pelayanan prima. Setiap permohonan yang masuk akan direspon dan dilayani secepatnya pada saat permohonan masuk atau pemohon datang secara langsung. Terhadap permintaan yang memerlukan waktu pengumpulan informasi Balittra menerapkan layanan selambat-lambatnya 7 hari kerja dengan rata-rata layanan selama 3 hari kerja.

3. Penolakan dan Sengketa Informasi


Selama tahun 2022 tidak ada penolakan terhadap permintaan informasi. Jika terdapat informasi yang diminta dan tidak tersedia di Balittra (karena bukan tupoksi Balittra) maka pemohon informasi tersebut akan diberikan saran kemana informasi yang dibutuhkan tersebut dapat diperoleh.

Selama tahun 2022 juga belum pernah terjadi sengketa informasi antara Balittra dengan pengguna informasi.

4. Permohonan berdasarkan Kategori Pemohon

Berdasarkan kategori pemohon, permohonan informasi publik ke Balittra merupakan permohonan kelompok sebanyak 4 kelompok. Pemohon informasi yang berasal dari instansi pemerintah tercatat sebanyak 63 instansi; dari Perguruan Tinggi 102 perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta); dari perusahaan/swasta tercatat 41; dan lainnya sebanyak 25 berasal dari Sekolah Dasar sampai Menengah. Persentasenya secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 5 berikut.

Permohonan berdasarkan Kategori Pemohon




Gambar 5. Pengelompokan Pemohon Informasi Berdasarkan Kategori Permohonan

5. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia

Pemohon informasi publik ke Balittra di kelompokkan menjadi beberapa kategori usia antara lain kategori umur, 15-25 tahun sebanyak 88 orang dan 25-50 tahun 143 orang. Persentase jumlah pemohon informasi berdasarkan usia secara lebih rinci dapat disimak pada gambar 6 grafik berikut.

Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia




Gambar 6. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia

6. Jumlah pemohon berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

Berdasarkan latar belakang pekerjaan pemohon informasi di Balittra sebanyak 231 orang, sebagian besar adalah PNS dari berbagai instansi seperti Dinas Pertanian sebanyak 68 orang, Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi sebanyak 72 orang, dan Swasta sebanyak 91 orang (Gambar 7).

Jumlah Pemohon Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan




Gambar 7. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

7. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya pemohon informasi ke Balittra tercatat sebanyak 124 perempuan dan 107 laki-laki. Persentasenya dapat disimak pada gambar 8 grafik berikut.

Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin




Gambar 8. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin

8. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Permohonan

Berdasarkan tujuannya Informasi yang dimohon sebagian besar untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan lahan rawa untuk pertanian. Berbagai topik informasi yang diminta terdiri dari informasi teknik budidaya tanaman di berbagai tipologi lahan rawa, pengelolaan air dan hara, pengelolaan lahan, pengelolaan OPT dan praktek langsung di lapang. Selama tahun 2022 tercatat sebanyak 37 orang untuk mendapatkan informasi mengenai kepegawaian, 166 orang memerlukan informasi lahan rawa termasuk siswa dan mahasiswa yang akan dan sedang melakukan kegiatan PKL. Sebanyak 9 orang melakukan konsultasi dengan keuangan dan sisanya sebanyak

19 orang membutuhkan informasi lainnya. Persentase jumlah pemohon berdasarkan tujuan permohonan secara rinci disampaikan pada gambar 9 grafik berikut.

Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Permohonan



Gambar 9. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Tujuan

PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALITTRA

Balittra telah melaksanakan Amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan sebaik-baiknya. Setiap tahunnya upaya pelayanan informasi publik Balittra terus ditingkatkan. Peningkatan kinerja pelaksanaan PPID di Balittra dibuktikan dengan peningkatan kriteria layanan dari CUKUP INFORMATIF pada tahun 2021 menjadi **MENUJU INFORMATIF** pada tahun 2022 dengan nilai **83.95**.



Gambar 10. Kategori Pemeringkatan Informasi Publik

PENUTUP

Pelayanan informasi publik di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran. Beberapa informasi telah diunggah pada database PPID Balittra dan situs website Balittra meliputi DIPA, LAKIP, SK PPID, Laporan PPID, Komitmen Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Keuangan, Renstra dan Laporan Tahunan.

Pelayanan informasi publik di Balittra terus diupayakan untuk memberikan informasi kepada publik sebaik mungkin, namun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangannya. Beberapa dokumen informasi dan dokumentasi belum terdokumentasi dalam database Balittra. Tahun 2023 ditargetkan semakin banyak informasi dan dokumentasi yang dimiliki Balittra terdokumentasi dalam database Balittra sehingga pelayanan PPID bisa lebih mudah dan cepat.